

# **ANALISIS USHUL FIKIH MENGENAI KALENDAR ISLAM DALAM KONTEKSTUALISASI NASH-NASH HISAB DAN RUKYAT**

**Ahmad Saifur Rohman, Ashif Azzafi**

*IAIN Kudus*

*saifurahmad041@gmail.com, ashifazzafi@iainkudus.ac.id*

## **ABSTRACT**

*In modern era, in line with the rapid development of astronomy, many new problems arise. For example, the issue in the Islamic calendar which has long been debated is the difference in determining the beginning of the month of Ramadan, Shawwal, and Zulhijjah or Arafat. From the above issue, what exactly the problem is the unification of the Islamic calendar and how the reckoning experts and astronomers in the effort to unify the Islamic calendar. To solve these problems requires the right way such as the infant method or textual analysis, the causation method, and the taufiki method.*

**Keywords:** *Unification of the Islamic Calendar, Islamic Calendar, Bayani, Causation, Taufiki, Interpretation.*

## Pendahuluan

Sejak adanya peradaban manusia sudah merasa membutuhkan kalender atau penanggalan, yaitu sistem pembagian waktu menjadi satuan-satuan periode bulan dan tahun. Pada awalnya, kalender belum dibutuhkan karena kehidupan manusia pada awal peradaban masih sangat sederhana. Namun dengan berkembangnya zaman kehidupan manusia menjadi lebih kompleks dan pasti butuh sistem untuk mengatur kegiatan sehari-hari dan keagamaannya oleh karena itu kalender baru dibutuhkan pada masa itu hingga sekarang. Mengenai kalender juga diterangkan di dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Isro': 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا  
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلًا

*“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas”.*

Ayat di atas menerangkan kepada manusia bahwa “Dialah Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur alam semesta seisinya dengan sempurna dan teratur, termasuk tentang waktu. Manusia dengan akal karunia-Nya telah mampu mengetahui waktu: jam, hari, bulan dan tahun kemudian menyusunnya menjadi organisasi satuan-satuan waktu yang disebut penanggalan atau kalender”.<sup>1</sup> Suatu kalender Islam sangat

---

<sup>1</sup>Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, (Jakarta Pusat: Al-Ghuraba, 2008), hal. 7.

dibutuhkan bagi umat Islam. Hal ini dikarenakan umat Islam butuh ketentuan waktu mengenai pelaksanaan ibadahnya, contoh untuk kita mengetahui waktu pelaksanaan puasa Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Namun pada kenyataannya, masih ada beragam kalender Islam yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam menentukan awal dan akhir puasa Ramadan (Hari Raya Idul Fitri) dan Idul Adha diberbagai negara Islam. Bukti nyata perbedaan waktu pelaksanaan antara Negara Arab Saudi dengan negara Islam lainnya pada pelaksanaan awal Bulan Ramadan 1434/2013 dan 1435/2014. Perbedaan ini tidak sedikit dijadikan bahan diskusi dan isu yang menarik untuk dijadikan alat untuk perpecahan umat. Maka dari itu umat Islam menantikan kehadiran kalender Islam yang terintegrasi.

Permasalahan yang dijadikan isu yang panas yaitu ketika ada kasus perbedaan Idul Adha, perbedaan waktu pelaksanaan Idul Adha 1425 di Indonesia dan Arab Saudi pada Tahun 1973 dan 1975. Berdasarkan Keputusan Departemen Agama RI, hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu 13 Desember 1975 M. Keputusan ini berpedoman pada hasil *hisab* disertai laporan hasil *rakyatul hilal*. Akan tetapi pada hari Senin Tanggal 8 Desember 1975, Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta menyiarkan berita bahwa wukuf Tahun 1975 jatuh pada hari Kamis Tanggal 11 Desember 1973. Dengan demikian, maka orang-orang yang berada di Mekah berhari Raya Idul Adha pada hari Jum'at 12 Desember 1975 M.<sup>2</sup> Begitu pula pelaksanaan Idul Adha pada Tahun 2005 lalu yang mengacu pada hasil laporan *rakyatul hilal* yang mengatakan bahwa pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Rabu 12 Januari 2005 M. Berbeda

---

<sup>2</sup>Susiknan Azhari, "Mengkaji Ulang Cara Penetapan Idul Adha 1425 H," *Suara Muhammadiyah*, No. 05, Th ke-90, Bulan Maret, 2005, h. 19.

dengan Keputusan Menteri Agama yang mengambil keputusan pelaksanaan Idul Adha yang mengacu pada Kalender Muhammadiyah, Kalender Ulumul Qurra', Mekah Al-Mukarramah, dan Keputusan Majelis Qadla Tertinggi Arab Saudi, mengatakan bahwa pelaksanaan Idul Adha jatuh pada 21 Januari 2005 M. Akan ternyata keputusan dari Majelis Qadla Tertinggi Arab Saudi diralat dengan menyampaikan bahwa pelaksanaan wukuf di Arafah dilaksanakan Pada Tanggal 19 Januari 2005 M sehingga pelaksanaan Idul Adha diganti menjadi Tanggal 20 Januari 2005 M. Hal ini dikarenakan ada beberapa orang yang telah melihat adanya *hilal* pada Tanggal 18 Januari 2005 dari as-Sih di sebelah timur Wilayah ar-Rain.<sup>3</sup> Dari peristiwa ini maka muncul dua tanggapan mengenai pelaksanaan Idul Adha di Indonesia pada Tahun 2005. *Pertama*, kelompok yang memunculkan Idul Adha jatuh pada Tanggal 20 Januari 2005, karena sudah mendapat keterangan yang pasti bahwa wukuf jatuh pada Tanggal 19 Januari 2005, bukan pada hari Kamis seperti prediksi semula. *Kedua*, kelompok yang mempertahankan keputusan semula, yaitu Idul Adha jatuh pada Tanggal 21 Januari 2005, karena menggunakan *wilayatul-hukmi* dan bukan *matlak global*.<sup>4</sup>

Adapun sikap PKS (Partai Keadilan Sejahtera) terkait hal ini yang tertuang pada Surat Keputusan Dewan Syariah PKS bernomor 03/B/K/DSP-PKS/XII/1425 yang ditandatangani oleh Salim Segaf Al-Jufri. PKS menyatakan bahwa Idul Adha didasarkan pada Pemerintah Arab Saudi yang telah menetapkan peristiwa wukuf dan menjadikan Mekah sebagai patokan penetapan pelaksanaan hari raya Idul Adha sebagaimana hasil

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

Muktamar Turki.<sup>5</sup> Kasus serupa juga muncul di kalangan Hizbut Tahrir, yang mengacu pada teks hadis Nabi tentang perintah puasa Ramadan. Dalam hadis itu diterangkan bahwa apabila ada seseorang telah melihat *hilal* Ramadan atau Syawal, maka seluruh umat muslim di dunia diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan. Ini dikarenakan siapapun umat Islam yang telah melihat *hilal* maka kesaksian *rukyat* itu dapat dijadikan sebagai *hujjah* bagi seluruh umat muslim walaupun orang lain tidak melihatnya. Disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa mereka terkesan tidak menerima *hisab*, dan memahami Hadis dengan sangat praktis. Seperti “فان غبي عليكم” yang berarti apabila kalian tidak melihatnya dengan mata kalian. Kemudian sabda Rasulullah SAW “فاقدرواله”, mereka memahami teks itu tidak berarti kembali kepada perhitungan *hisab*.

Problem-problem yang terjadi di atas muncul karena adanya perbedaan dalam waktu pelaksanaan ibadah umat Islam. Hal ini timbul gagasan Ilyas yaitu untuk membuat ide kalender global Islam dengan menemukan teori garis lengkung peredaran *hilal* atau garis lintas tanggal kamariah, yang kemudian dibuatlah oleh Mansyur termasuk juga 'Audah, beberapa *software* perhitungan ilmu falak dalam pembuatan kalender global Islam. Sehingga muncul ide untuk unifikasi penanggalan global Islam. Namun upaya ini tidak semudah itu, karena harus menggunakan metode *hisab* dengan melalui prosedur ilmu falak. Penggunaan metode *hisab* ini masih menimbulkan penolakan dari para ulama' karena dinilai tidak sesuai dengan Hadis-Hadis Nabi SAW. Karena banyak problem yang muncul mengenai permasalahan ini dan sangat menarik untuk dikaji maupun diteliti, oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya.

---

<sup>5</sup>Azhari, “Fenomena Penetapan awal Bulan”, *Republika*, 19 Januari 2005, h. 10.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan metode penelitiannya dilakukan dengan cara pendekatan teologis, pendekatan filosofis dan pendekatan historis. Adapun penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis maupun lisan dari sesuatu yang diamati.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literatur. Pendekatan teologis yaitu pendekatan berdasarkan pemikiran- pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang membahas suatu permasalahan.<sup>7</sup> Pendekatan Filosofis yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk mendekati objek permasalahan secara mendalam dan dapat dijangkau oleh pemikiran yang logis.<sup>8</sup> Pendekatan historis yaitu penelitian dengan metode pemecahan ilmiah dari perspektif historis suatu masalah.

### **Definisi Kalender *Qomariyah* (Hijriyah)**

Kalender *qomariyah* yaitu kalender yang menjadi pegangan bagi umat Islam, semua syari'at Islam yang berkaitan dengan hari, minggu, bulan dan tahun, yang berpatokan pada peredaran bulan (*Qomar*) mengelilingi bumi, oleh karena itu kemudian dinamakan kalender *qomariyah*. Kalender *qomariyah* merupakan yang berdasarakan perhitungan peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Karena bulan sinodik (*synodic month*) hanya memiliki 12 x 29,5 hari, oleh karena itu dalam satu tahun kalender *qomariyah* hanya memiliki 354,36707 hari. Hal ini menyebabkan kalender *qomariyah* mempunyai jangka waktu

---

<sup>6</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 36.

<sup>7</sup>Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 65.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 67.

lebih pendek dibandingkan kalender *syamsiyah* (masehi) dengan selisih 11,256 hari.<sup>9</sup>

Djamaludin.T mengatakan bahwa kalender *qomariyah* merupakan kalender yang lebih sederhana. Sistem penanggalan hijriyah dapat diketahui dengan melihat penampakan *hilal* setelah Matahari tenggelam (Magrib), munculnya *hilal* menjadi pertanda awal bulan pada penanggalan hijriyah. Alasan utama dipilihnya kalender hijriyah karena ada kemudahan untuk menentukan tanggal dari perubahan bentuk Bulan, walaupun di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak dijelaskan mengenai konsep penanggalan hijriyah. Berbeda dengan kalender hijriyah yang berdasarkan perubahan bentuk Bulan, kalender *syamsiyah* (masehi) lebih menekankan pada konsistensi (keajegan) perubahan musim tanpa memperhatikan hariannya.<sup>10</sup>

Muhammad Ilyas yang terkenal sebagai pencetus kalender Islam internasional menjelaskan bahwa kalender *qomariyah* yaitu kalender yang berdasarkan terlihatnya *hilal* pertama kali dari sebuah tempat pada suatu negara yang sebelumnya telah diprediksi melalui perhitungan kemungkinan *hilal* atau bulan sabit. Untuk mempermudah dipahami, kalender *qomariyah* hanya berdasarkan keadaan *hilal* yang dapat dilihat dengan jelas dalam suatu negara.<sup>11</sup>

Hendro Setyanto juga menjelaskan bahwa kalender *qomariyah* merupakan sebuah sistem penanggalan yang termasuk kelompok *Astronomical Calendar*, hal ini disebabkan penentuan kalender *qomariyah* berdasarkan pada kenyataan astronomi. Berbeda dengan penentuan kalender *syamsiyah*

---

<sup>9</sup>Tono Saksono, *Mengkompromikan...*, h. 64.

<sup>10</sup>Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyat dan pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Kaki Langit 2005), h. 88-89.

<sup>11</sup>Muhammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam Dari Perspektif Astronomi*, Cet. I, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), h. 40.

yang berdasarkan pada aturan numerik (rata-rata perhitungan fenomena astronominya) yang dikelompokkan ke dalam *Aritmathical Calendar*.<sup>12</sup>

Kalender hijriyah ditetapkan berdasarkan pada peredaran dan penampakan Bulan. Allah SWT telah menjelaskan dalam Q.S Yasin (38-40). Artinya: “*Dan Matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya.*”

Kalender hijriyah nasional dalam konteks unifikasi (penyatuan), yang seharusnya berdasarkan pada sistem *hisab* yang perhitungannya selama satu tahun mencakup dua belas bulan. Akan tetapi, hal itu sulit diterapkan dalam penanggalan awal masuknya bulan *qomariyah* dikarenakan dalam penentuannya menggunakan metode *rukyat*, sebagaimana yang terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW. Secara garis besar, kelompok yang menggunakan metode *hisab* murni (tanpa *rukyat*) dalam penanggalan hijriyah adalah ormas Muhammadiyah. Sedangkan kelompok yang menggunakan metode *rukyat* sebagai patokan dalam menentukan awal bulan hijriyah yaitu Nahdlatul Ulama' (NU). Sampai saat ini, antara Muhammadiyah dengan NU belum ada kata sepakat mengenai kriteria *hilal* dalam penanggalan hijriyah. Muhammadiyah tetap teguh pendiriannya dengan metode *hisab wujud al-hilalnya*, sedangkan NU dan pemerintah menggunakan metode *imkan al-rukyat* (visibilitas *hilal*) sebagai patokanya. Jika tidak terjadi

---

<sup>12</sup>Hendro Setyanto, *Membaca Langit...*, h. 46.



kesepakatan bagi semua pihak, maka kalender hijriyah nasional hanyalah wacana semata.

Menjembatani pemikiran metode *hisab* dan *rukyat* dalam kalender hijriyah yang berkembang saat ini, penulis mendefinisikan kalender *qomariyah* nasional yaitu kalender yang perhitungannya berpatokan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi (sistem *qomariyah*). Adapun dalam menentukan awal bulan hijriyah dengan cara perhitungan kemungkinan *hilal* dapat terlihat oleh teknologi teleskop inframerah, dalam penetapan awal bulan ketika Matahari terbenam lebih dahulu dibandingkan Bulan, pada saat itu tinggi *hilal* sudah di atas *ufuk* di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun *hilal* tidak memenuhi syarat dalam *imkan al-rukyat*, selama *hilal* dapat dilihat melalui teleskop inframerah dan dapat dijadikan dokumentasi sebagai bukti. Maka kesaksian *hilal* dapat diterima dan para ulama' telah menyepakatinya (ijtima' ulama').

### **Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat Dan Hisab**

Tradisi yang berlaku dalam masyarakat muslim secara umum dari abad ke abad dalam menentukan awal masuknya bulan ibadah seperti bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah yaitu dengan cara melakukan melihat *hilal* Bulan secara langsung mata telanjang atau dengan menggunakan alat bantu di waktu sore hari ke-29, yang mana saat itu Bulan akan terlihat sesaat setelah Matahari terbenam. Apabila pada hari ke-29 *hilal* bulan baru terlihat maka pada malam hari dan keesokan harinya telah dinyatakan sebagai awal bulan baru. Sebaliknya apabila pada hari ke-29 *hilal* Bulan baru tidak tampak karena langit berawan atau mendung, atau pada saat itu cerah, tetapi posisi Bulan begitu rendah sehingga tidak dapat dilihat, maka malam itu dan hari esok dinyatakan sebagai hari ke-30 dan awal bulan baru

dimulai lusa.<sup>13</sup> Namun karena pada masa lalu penentuan hari melihat *hilal* tidak menggunakan metode *hisab*, melainkan hanya menggunakan perhitungan jumlah hari bulan berjalan yang sebelumnya telah ditentukan dengan cara metode *rukyat* atau *istikmal*, maka tidak jarang terjadi ketika hari Bulan berjalan masih hari ke-28, tetapi *hilal* sudah tampak atau terlihat pada sore hari ke-28. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan, Artinya: *Dari al-Walid bin 'Uyainah diriwayatkan ia berkata, "Kami di zaman Ali bin Abi Tholib pernah puasa 28 hari karena tidak bisa rukyat. Setelah Idul Fitri, Ali bin Abi Tholib memerintahkan supaya menqoda' satu hari."* [H.R Ibn Abi Syaibah].<sup>14</sup>

Ada juga terdapat kasus lain yang diceritakan dalam Hadis Kuraib yang terkenal dan diriwayatkan oleh jamaah ahli Hadis bahwa di Damaskus Kuraib dan masyarakat kota tersebut telah melihat *hilal* Ramadan malam Jum'at (tinggi toposentrik *hilal* 14° lebih), sementara ketika di akhir malam Sabtu (berarti *hilal* malam Jum'at tertutup oleh awan). Ramadan dimaksud yaitu Ramadan Tahun 35 H akhir dari masa pemerintahan Usman Bin Affan (w. Zulhijah 35 H/ 656 M). Puasa orang Kota Madinah yang dimulai pada hari Sabtu yaitu Tanggal 5 Maret 656 M, berpotensi hanya 28 hari, karena pada hari ke-28 yaitu hari Jum'at 1 April 656 posisi *hilal* di Kota Madinah sudah tinggi yaitu 8° lebih (tinggi toposentrik) sehingga dimungkinkan dapat dirukyat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>An-Nawawī, al-Majmu', *Edisi alMutī'l*, (Jedah: Maktabat al-Irsyād, t.th.), h. 286.

<sup>14</sup>Ibn Abī Syaibah, *al-Matannaf*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1425/2004), h. 137.

<sup>15</sup>Syamsul Anwar, *Problem penggunaan Rukyat dalam Rukyat, Hisab Bulan Qomariyah: Tinjauan Syar'i Tentang Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijah*, edisi ke-3, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), h. 12-14.

Perlu diingat apabila *hilal* Bulan baru belum dapat dilihat pada sore hari ke-29 bejalan maka tidak selalu keesokan harinya hari ke-30 bulan dan dilakukan *istikmal*. Imam Ahmad (w.241 H/855 M) meriwayatkan dan kebanyakan ulama' Hambali tidak melakukan *istikmal* apabila langit berawan, melainkan mencukupkan usia bulan berjalan 29 hari dan keesokan harinya, karena itu dinyatakan sebagai bulan baru.<sup>16</sup> Para sahabat yang lain juga meriwayatkan pendapat ini seperti 'Umar, Ibn 'Umar, 'Amr bin al-'At, A'isyah, Asma' bin Abi Bakr, dan juga dikalangan para tabi'in ada yang meriwayatkannya seperti "Utsman an-Nahdi, Maimun ibn Mihrain, Mujahid dan lain-lain. Dalam hal itu, adapula yang menggunakan metode *hisab* apabila *hilal* tidak dapat dilihat karena keadaan langit yang berawan sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan metode *rukyat*. Mereka yang menggunakan metode ini (*hisab*) yaitu Mutarrif ibn Abdillah ibn asy-Syikhkhir (w.95 H/714 M), seorang ulama' tabi'in besar, Ibn Suraij (w.306 H/918 M), seorang ulama' Syafi'iah abad ke-3 H.<sup>17</sup>

Mereka yang menggunakan metode *rukyat* berpegang kepada beberapa Hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk melaksanakan puasa dan Hari Raya Idul Fitri setelah melihat *hilal* (melakukan *rukyat*) dan melarang puasa serta ber-Idul Fitri sebelum melihat *hilal*. Hadis-Hadis yang dijadikan sebagai pedoman *rukyat* sebagai berikut: Artinya: "Dari Abu Hurairah R.A., ia berkata: Nabi SAW bersabda: Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan ber-Idul Fitriilah ketika melihat hilal pula, jika hilal di atasmu terhalang awan, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari [HR.

---

<sup>16</sup>Syah, *al-Hisabat al-Falakiyyah wa Isbat Syahr Ramadan: Ru'yah Maqasidiyyah Fiqhiyyah*, (Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1430 H/2009 M), h. 105-108.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 115.

Bukhari, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim]”.<sup>18</sup> Dan juga terdapat riwayat dalam Hadis yang lain yaitu, Artinya: “Dari Ibn ‘Umar R.A. (diriwayatkan) bahwa Rasulullah menyebut-nyebut Ramadan, dan berkata: Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu ber-Idul Fitri sebelum melihat hilal; jika hilal di atasmu terhalang awan, maka estimasikanlah [HR al-Bukhārī dan Muslim]”.<sup>19</sup> Kedua Hadis di atas sangat jelas menunjukkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa dan ber-Idul Fitri apabila telah melihat *hilal* dan larangan untuk memulainya sebelum melihat *hilal*. Tidak ada yang meragukan kebenaran Hadis ini, akan tetapi permasalahannya bukan hanya soal perintah Rasulullah SAW mengenai penggunaan metode *rukyat* dan larangan memulai Ramadan dan syawal sebelum melakukan *rukyat*. Kita harus memperhatikan kapan konteks metode *rukyat* itu diperintahkan dan sekaligus dilakukan Rasulullah SAW.

Perlu diketahui bahwa pada zaman Rasulullah SAW Islam belum berkembang pesat dan belum menjangkau daerah-daerah di luar Jazirah Arab. Maka dalam konteks ini, penggunaan metode *rukyat* untuk menentukan awal bulan *qomariyah* tidak menimbulkan masalah. Terlihat atau tidaknya *hilal* di Kota Mekah dan Madinah pada sore hari, tidak menimbulkan dampak bagi daerah lain (yang jauh dari Arab) dikarenakan pada saat itu umat Islam belum ada di daerah itu. Permasalahannya adalah keadaan umat Islam sekarang sangat berbeda dengan keadaan pada zaman Rasulullah SAW dikarenakan hampir disetiap suatu wilayah/negara pasti ada umat Islam. Maka menggunakan metode *rukyat* tidak dijadikan sebagai pedoman penetapan awal bulan *qomariyah* dengan

---

<sup>18</sup>Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhārī*, Hadis No. 1909, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425/2004), h. 346.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 345.

alasan tidak semua *hilal* pada saat pertama kali bisa dilihat di seluruh wilayah Bumi. Penggunaan metode *rukyat* untuk menentukan awal bulan menimbulkan sejumlah masalah antara lain:

*Pertama*, waktu Bulan Zulhijah pada tahun hijriyah tertentu, penggunaan metode *rukyat* mengakibatkan jatuhnya hari Arafah tidak sama di seluruh dunia sehingga berdampak pada pelaksanaan ibadah puasa Arafah. Hal itu akan menimbulkan dampak bagi kawasan-kawasan yang jauh dari Mekah, seperti Indonesia dan negeri-negeri lain di ujung timur seperti Hawaii, Polnesia, Perancis, Samoa Amerika dan kawasan negeri-negeri barat. Mereka ini waktu bulan Zulhijah tahun hijriyah tertentu dapat mengalami masalah dikarenakan perbedaan jatuhnya hari Arafah. Di Mekah mungkin saja *hilal* dapat terlihat pada waktu sore sehingga keesokan harinya memasuki awal bulan Zulhijah. Sementara itu, di negeri-negeri kawasan timur, *hilal* belum bisa terlihat pada sore itu sehingga mengakibatkan kawasan ini mengalami keterlambatan satu hari dalam memasuki awal bulan Zulhijah, dan hal ini akan mengakibatkan perbedaan jatuhnya hari Arafah di kawasan ini dengan Mekah. Begitu juga yang terjadi di kawasan negeri barat seperti Hawai atau pantai barat Benua Amerika dapat memasuki awal bulan Zulhijah karena *hilal* terlihat pada kawasan ini. Sementara itu di Kota Mekah (Arab Saudi) *hilal* belum bisa terlihat karena pada saat itu Bulan dalam keadaan masih rendah sehingga awal bulan Zulhijah dimulai lusa. Akibatnya terjadi perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Mekah dengan kawasan negeri barat. Inilah yang menjadi masalah apabila penentuan bulan *qomariyah* menggunakan metode *rukyat*. Hal ini akan mengakibatkan hasil *rukyat* yang berbeda-beda pada sore itu. Kalau hal ini terjadi pada bulan Zulhijah,

maka munculah permasalahan pelaksanaan puasa Arafah yang berbeda-beda.

*Kedua*, Metode *rukyat* dalam sistem penanggalan *qomariyah* tidak memungkinkan umat Islam untuk membuat penanggalan yang unifikatif disebabkan perbedaan di setiap wilayah dalam merukyat. Sekarang usia peradaban Islam hampir 1.500 Tahun. Akan tetapi sampai hari ini peradaban umat Islam belum memiliki sistem penanggalan yang unifikatif serta kompeherensif dan akurat dikarenakan masih menggunakan metode *rukyat*.

*Ketiga*, metode *rukyat* tidak memungkinkan untuk memperkirakan tanggal jauh hari ke depan karena awal bulan baru akan diketahui ketika sehari sebelum Bulan baru dalam setiap bulan. Kita juga tidak dapat menghitung tanggal mundur ke belakang dengan akurat disebabkan penentuannya tidak berdasarkan logika perhitungan matematis. Akan tetapi hanya ditentukan melalui kejadian *rukyat* secara faktual. Hal ini yang mengakibatkan munculnya masalah karena *hilal* pada waktu petang tidak bisa dilihat dari seluruh wilayah Bumi. Namun hal ini tidak disadari oleh masyarakat, sehingga masih banyak yang menggunakan metode *rukyat* dalam penanggalan *qomariyah* dan memandang penggunaan metode *rukyat* dan *hisab* sebagai perbedaan madzhab (madzhab penganut *rukyat* dan madzhab penganut *hisab*). Atas dasar inilah memandang peralihan dari *rukyat* kepada *hisab* dianggap sebagai peralihan dari suatu madzhab ke madzhab lain dan itu dipandang suatu yang tidak konsisten. Seharusnya peralihan itu dipandang sebagai ijtihad untuk mengatasi masalah dalam menentukan awal bulan hijriyah. Para *fuqoha* telah meneliti masalah ini dan mereka beranggapan bahwa penggunaan metode *hisab* itu adalah sah karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dengan alasan yaitu:

*Pertama*, keterangan yang terdapat pada ayat suci Al-Qur'an. Artinya: *"Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan (QS. ArRahman: 5)."* Artinya: *"Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi Bulan itu manzilah-manzilah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui (QS. Yunus: 5)."* Kedua ayat di atas menunjukkan ciptaan Allah SWT berupa Bulan dan Matahari memiliki sistem peredaran yang dapat dihitung oleh manusia. Peredaran tersebut (Bulan dan Matahari) menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakannya agar dapat dihitung dan dijadikan sebagai penentuan tahun dan perhitungan waktu.

Tentu semua orang setuju dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis bukan hanya sebagai sumber ilmu pengetahuan dan informasi tetapi bagaimana dapat mengetahui dan mengerti makna-makna yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di dalam Q.S Ar-Rahman: 5, Allah SWT tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada manusia bahwa Matahari dan Bulan pergerakannya dapat dihitung dan diprediksi. Hal itu suatu saat manusia akan mengetahuinya apabila ilmu pengetahuan yang dikembangkan mengalami kemajuan sekalipun Allah SWT tidak memberikan informasi. Memahami dan mengetahui makna informasi tersebut sangatlah penting, supaya manusia dapat melakukan perhitungan penanggalan untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kedua ayat di atas memiliki isyarat untuk menggunkan metode *hisab* dalam menentukan sistem waktu Islam seperti awal masuknya bulan hijriyah.

*Kedua*, keterangan dalam Q.S al-Baqoroh ayat 128 Artinya: *"...Maka barang siapa di antara kamu mengetahui masuknya*

*bulan (Ramadan), maka hendaklah ia berpuasa (QS. Al-Baqarah: 185)."* Ibn 'Asyur berpendapat kata *syahida* dalam surat Al-Baqoroh ayat 128 dapat diartikan dengan dua makna yaitu. *Pertama*, memiliki makna *hadara* "berada di tempat" atau tidak bepergian (musafir), dan kata *as-Syahr* yaitu keterangan waktu yang bermakna "pada bulan itu (Ramadan)" sehingga ayat di atas dapat diartikan "*...Maka barang siapa di antaramu berada di tempat (tidak musafir) pada bulan itu (Ramadan), maka hendaklah ia berpuasa*". *Kedua*, kata *syahida* memiliki makna *alima* "mengetahui" atau "memastikan", dan kata *as-Syahr* memiliki kedudukan sebagai obyek, sehingga ayat di atas dapat diartikan "*...Maka barang siapa di antara kamu telah mengetahui atau memastikan masuknya bulan itu (Ramadan), maka hendaklah ia berpuasa.*"<sup>20</sup>

Ilat kata *syahida* memiliki makna hadir atau berada di tempat (tidak musafir) karena dikaitkan dengan kata *safar* yang terdapat setelah potongan ayat ini. Apabila kata *syahida* diartikan dengan berada di tempat, maka hal ini kurang selaras dan tidak perlu menegaskan "barang siapa musafir" pada ayat berikutnya, karena sudah pasti orang yang berada di tempat (tidak musafir) wajib berpuasa, maka orang yang bepergian (musafir) tidak wajib puasa dan harus membayar puasa (mengganti puasa) di waktu lain. Ayat selanjutnya menyebutkan kata *safar* tetapi juga menyebut sakit. Sehingga makna yang tepat untuk *syahida* yaitu "mengetahui secara pasti". Maka setiap orang yang mengetahui masuknya bulan suci Ramadan wajib melaksanakan ibadah puasa kecuali bagi orang-orang yang diberi *rukhsah* (keringanan) seperti orang sakit dan musafir tetapi harus menggantinya di waktu lain.

---

<sup>20</sup>Ibn 'Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, (Tunis: ad-Dar at-T-nisiyyah li an-Nasyr, 1984), h. 174.



Berdasarkan makna yang terakhir dari ayat di atas, maka diwajibkan mulai puasa Ramadan secara *syara'* yaitu harus mengetahui secara pasti awal masuknya bulan suci Ramadan. Untuk mengetahui secara pasti awal masuk bulan Ramadan dapat dilakukan dengan cara *rukyat*, *istikmal*, *hisab* dan diberitahu oleh orang lain. Beberapa pendapat *fuqoha* menyatakan alasan diwajibkan memulai dan mengakhiri Ramadan yaitu *rukyat* tidak dapat diterima.<sup>21</sup> Metode *rukyat* merupakan salah satu dari cara untuk menentukan awal bulan Ramadan atau Syawal. Karena pada saat ini adanya keterbatasan alat dan prasarana yang kurang memadai untuk melakukan *rukyat*, maka dibutuhkan alat yang lebih canggih supaya akurat dalam merukyat sehingga dapat mempersatukan penanggalan Islam.

*Ketiga*, Hadis tentang umat yang memiliki sifat ummi. Artinya: "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; Kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, kadang-kadang tiga puluh hari [HR Al-Bukhari dan Muslim]."<sup>22</sup> Hadis ini menegaskan ilat (alasan hukum) Rasulullah SAW memerintahkan menggunakan *rukyat* untuk memulai dan mengakhiri Ramadan dalam metode penetapan awal bulan *qomariyah*. Alasan perintah itu dikarenakan keadaan umat yang belum mengenal baca tulis secara luas (ummi) dan metode *hisab*. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam melakukan penetapan awal masuknya bulan *qomariyah* maka diterapkannya metode *rukyat* pada waktu itu. Ini menandakan bahwa ketika umat Islam sudah

---

<sup>21</sup>al-Gazzali, *alWasit fi al-Mazhab*, edisi Ahmad Mahm-d Ibrahim (Kairo: Dar as-Salam li atTiba'ah wa anNasyr wa at-Tauzi wa at-Tarjamah, 1417/1977), h. 513.

<sup>22</sup>Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhar...*, h. 346.

mengenal dan mengetahui ilmu hisab maka metode *rukyat* tidak dipergunakan lagi. Hal ini dikarenakan metode *hisab* lebih memberikan kepastian dan memberi solusi dalam penyatuan kalender umat Islam. Ini berdasarkan kaidah fiqih yang menyatakan “hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat.”<sup>23</sup> Berdasarkan Hadis umat ummi ada sebagian para ahli yang merumuskan suatu kaidah “pada dasarnya penetapan bulan *qomariyah* itu adalah dengan *hisab*.”<sup>24</sup>

*Keempat*, Hadis Rasulullah SAW. Artinya: “...*Jika Bulan di atasmu tertutup awan, maka estimasikanlah* (HR al-Bukhari dan Muslim).”<sup>25</sup> Pernyataan “estimasikanlah” pada Hadis di atas memiliki arti perhitungkan dengan *hisab* astronomi. Artinya apabila bulan tidak dapat terlihat dikarenakan keadaan mendung maka tidak dapat dilakukan *rukyat*, untuk itu digunakanlah perhitungan secara astronomi. Apabila berdasarkan *hisab* sudah dimulainya awal bulan baru maka berakhirilah bulan berjalan. Hadis di atas adalah isyarat untuk menggunakan metode *hisab*.

### **Metode-Metode Pemahaman Fiqih**

Ada tiga metode pemahaman fiqih dalam ilmu usul fiqih yaitu: metode *bayani* (tekstual), metode *taklili* (kausasi), metode sinkronisasi (taufiqi). Selain tiga metode tersebut ada juga kaidah fiqiah yang menyatakan “tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.” Pembaruan metode penetapan awal bulan juga dapat menggunakan metode *taklili* (kausasi) yaitu mengkaji perintah

---

<sup>23</sup>Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jil, 1973), h. 105.

<sup>24</sup>Syaraf al-Qudah, “Subut asy-Syahr al-Qamari baina al-Hadis an-Nabawi wa al-'Ilm al-Hadis, dalam <[http://www.icoproject.org/pdf/sharaf\\_1999.pdf](http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf)>, h. 8, akses 13-03-2020.

<sup>25</sup>Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari...*, h. 481.

*rukyat* apakah berupa perintah mutlak atau perintah yang disertai ilat. Ulama'-ulama' besar seperti Muhammad Rasyid Rida dalam kitab Tafsir al-Manar tentang ayat puasa, Mustafa az-Zarqa, Yusuf al-Qardhawi dan Syaikh Syaraful Qudah menyatakan perintah untuk melakukan *rukyat* itu apabila perintah yang memiliki ilat. Atas dasar itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasyid Rida dan az-Zarqa "demi kepastian sistem penanggalan, maka kita tidak perlu lagi menggunakan *rukyat* demi kepastian sistem penanggalan, maka kita tidak perlu lagi menggunakan *rukyat*. Kita dapat beralih kepada *hisab*. Ilat mengapa Nabi SAW mermerintahkan menggunakan *rukyat hilal* adalah karena itulah sarana yang tersedia dan mudah pada masa beliau, sehingga apabila pada masa kini kita memperoleh sarana yang lebih baik, maka kita dapat menggunakannya, yaitu *hisab*".

Para ulama berpendapat bahwa alasan menggunakan *rukyat* diterangkan di dalam Hadis, artinya: "Dari Ibn Umar, dari Nabi SAW (diwartakan) bahwa beliau bersabda: *Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari* (HR al-Bukhari dan Muslim)."<sup>26</sup> Menurut ketentuan hukum Islam, hukum itu berlaku menurut ada atau tidak ilat dan sebab hukum.<sup>27</sup> Hal ini menunjukkan pada masa Rasulullah SAW keahlian metode penetapan awal bulan *qomariyah* baca tulis dan *hisab* belum berkembang, oleh karena itu adanya ilat diperintahkannya menggunakan metode *rukyat*. Akan tetapi setelah keahlian itu mengalami perkembangan, sudah digunakan lagi hukum yang berdasarkan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 346.

<sup>27</sup>Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'amin*, (Beirut: Dar al-Jil, 1973), h. 105.

ilat. Artinya kita tidak perlu lagi menggunakan metode *rakyat* dalam penetapan kalender *qomariyah* karena merupakan sarana terbatas. Menurut Syaikh Syaraf al-Qudah mengatakan " *rakyat* merupakan sarana sementara apabila sarana pokok belum dapat dilaksanakan." Yang dimaksud beliau sarana pokok yaitu *hisab* karena sesuai dengan berbagai keterangan ayat Al-Qur'an dan Hadis.<sup>28</sup>

Kaidah fiqhiah "tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat dan keadaan." Kutipan-kutipan ini dapat dijadikan sebagai landasan peralihan hukum menggunakan metode *rakyat* kepada *hisab*. Hukum fiqh dapat berubah dengan alasan yaitu *pertama*, adanya tuntutan untuk berubah. *Kedua*, hukum yang akan diubah tidak ada kaitannya dengan ibadah *mahdah* yang spesifik. *Ketiga*, bukan merupakan hukum qot'i. *Keempat*, perubahan baru harus ada dasar syari'ah sehingga perubahan baru itu pindah dari dasar syari'ah satu kepada syari'ah yang lain.

Apakah perlu melakukan perubahan dalam penggunaan metode *rakyat*? Untuk kepentingan penyatuan hari Arafah dalam masalah ibadah dan penyatuan kalender umat Islam, maka sangatlah perlu untuk mengambil langkah baru yaitu menggunakan metode *hisab*. Tanpa adanya *hisab* maka sangatlah sulit untuk melakukan penyatuan kalender Islam. *Rakyat* itu bukanlah ibadah *mahdah* sebagaimana pernyataan Rasyid Rida dalam Tafsir al-Manar, tujuan pembuat syariah dalam hal ini adalah untuk memastikan waktu-waktu ibadah, bukan menjadikan *rakyat* itu sendiri sebagai ibadah."<sup>29</sup> Menurut

---

<sup>28</sup>Syaraf al-Qudah, "Subut asy-Syahr al-Qamari baina al-Hadis an-Nabawi wa al-'Ilm al-Hadis", dalam <[http://www.icoproject.org/pdf/sharaf\\_1999.pdf](http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf)>, h. 8, akses 13-03-2020.

<sup>29</sup>Rida, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1426/2005), h. 151.

az-Zarqa, *rukyat hilal* itu hanyalah sarana dan bukan ibadah itu sendiri.<sup>30</sup> Yusuf al-Qaradhawi mengatakan, apabila terdapat sarana lain yang lebih mampu mewujudkan tujuan Hadis dan lebih terhindar dari kemungkinan keliru, kesalahan dan kebohongan mengenai masuknya bulan baru dan sarana tersebut telah menjadi mudah dan tidak lagi dianggap sukar serta tidak berada di luar kemampuan umat (yaitu *hisab*), maka mengapa kita masih tetap *jumud* dalam soal sarana yang tidak menjadi tujuan pada dirinya (yakni *rukyat*)?<sup>31</sup> Oleh karena itu *rukyat* boleh diubah karena bukan ibadah melainkan sarana penetapan waktu.

*Rukyat* bukanlah suatu yang *qot'i* karena hal ini ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama' dan juga Hadis-Hadis yang menerangkan *rukyat* belum sampai ke derajat *mutawatir*. Maka *rukyat* dapat berubah.

## Penutup

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan pengertian kalender *qomariyah* adalah kalender yang penetapannya berdasarkan perhitungan peredaran Bulan mengelilingi Bumi dan penentuan awal bulan *qomariyah* di dasarkan pada perhitungan kemungkinan *hilal* atau dapat dilihat melalui teknologi teleskop inframerah. Di mana telah terjadi *ijtima'* dan posisi Matahari telah tenggelam terlebih dahulu sebelum Bulan. Dalam penetapan kalender memiliki dua cara yaitu dengan cara *hisab* (perhitungan) dan *rukyat* (melihat *hilal*). Kedua cara ini memiliki kelebihan dan kekurangan, metode *rukyat* dapat dilakukan ketika dalam keadaan cuaca

---

<sup>30</sup>Az-Zarqa, *Fatawa az-Zarqa*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1425/2004), h. 161-162.

<sup>31</sup>Al-Qardawi, *al-Madkhal li Dirasat as-Sunnah an-Nabawiyah*, (Kairo: Maktabat Wahbah, 1411/1991), h. 171.

cerah sehingga *hilal* baru akan terlihat. Penggunaan metode ini memiliki kelemahan yang berakibat pada perbedaan penanggalan hijriyah yang terjadi di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Hal ini terjadi dikarenakan munculnya *hilal* baru di suatu wilayah belum tentu akan terlihat di wilayah Bumi yang lain, oleh karena itu, permasalahan inilah yang menjadikan penanggalan kalender hijriyah berbeda-beda pada suatu wilayah. Untuk itu para ulama' mencari sebuah solusi berupa metode atau cara *hisab* dalam penanggalan kalender hijriyah. Metode *hisab* ini lebih akurat dan bisa menyatukan penanggalan hijriyah umat Islam serta tidak menimbulkan perbedaan penetapan penanggalan hijriyah dalam suatu wilayah. Untuk itu penanggalan kalender hijriyah saat ini menggunakan metode *hisab* supaya adanya kesamaan dalam setiap wilayah umat Islam. Meskipun begitu, permasalahan ini masih ada yang menganggap bahwa peralihan *rukyat* kepada *hisab* dianggap sebagai perpindahan madzhab satu kepada madzhab yang lain dikarenakan ketidakpahaman mengenai permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anwar, Syamsul, *Problem Penggunaan Rukyat Dalam Rukyat, Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2012.
- Azhari, "Fenomena Penetapan awal Bulan", *Republika*, 19 Januari, 2005.
- Azhari, Susiknan, "Mengkaji Ulang Cara Penetapan Idul Adha 1425 H," *Suara Muhammadiyah*, No. 05, 2005.
- al-Bukhari, *Shahih al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyat dan pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005.
- al-Gazzali, *al Wasit fi al-Mazhab*, edisi Ahmad Mahm-d Ibrahim, Kairo: Dar as-Salam li at Tiba'ah wa an Nasyr wa at-Tauzi wa at-Tarjamah, t.th.
- Ibn 'Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, Tunis: ad-Dar at-T-nisiyyah li an-Nasyr, 1984.
- Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*. Beirut: Dar al-Jil, 1975
- Ilyas, Muhammad, *Sistem Kalender Islam Dari Perspektif Astronomi*, Cet. I, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- al-Matannaf, Ibn Abī Syaibah, *al-Jumu'ah*, Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1425/2004.

an-Nawawī, *al-Majmu'*, edisi al Mutī'i, Jedah: Maktabat al-Irsyād, t.th.

al-Qardawi, *al-Madkhal li Dirasat as-Sunnah an-Nabawiyah*, Kairo: Maktabat Wahbah, 1991.

Rida, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Syah, *al-Hisabat al-Falakiyyah wa Isbat Syahr Ramadan: Ru'yah Maqasidiyyah Fiqhiyyah*. Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 2009.

Syaraf al-Qudah, "Subut asy-Syahr al-Qamari baina al-Hadis an-Nabawi wa al-'Ilm al Hadis", dalam <[http://www.icoproject.org/pdf/sharaf\\_1999.pdf](http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf)>, h. 8, akses 13-03-2020.

az-Zarqa, *fatawa az-Zarqa*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2004.